

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : EMANSIPASI DAN KEDUDUKAN HUKUM WANITA
(Telaah Yuridis Terhadap UU No. 1 Th.
1974 Tentang Perkawinan)

Ketua Peneliti : Lina Hastuti, S.H.

Anggota Peneliti : A. Yudha Hernoko, S.H.
Deddy Sutrisno, S.H.
Leonora Bakarbesy, S.H.
Urip Santosa, S.H.

Fakultas/Puslit : Hukum

Sumber biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
Universitas Airlangga tahun 1993/1994
S.K. Rektor Nomor : 3533/PT.03.N/1993
Tanggal : 7 Mei 1993

1. Masalah Penelitian

Emansipasi sangat erat dengan sosok wanita dengan segala problematika dan peran sertanya dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan akan persamaan harkat dan martabat wanita telah ada sejak proklamasi kemerdekaan RI, namun demikian kenyataan yang ada belumlah mencerminkan nilai persamaan yang ada dan legitimasi hukum yang mengaturnya. Salah satu wujud nyata legitimasi hukum terhadap emansipasi adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di satu sisi memang telah diatur aspek perlindungan hukum dan pengakuan itu, namun di sisi lain ternyata terdapat kontradiksi anantara makna perlindungan hukum dan pengakuan (khususnya makna emansipasi) dengan penguangannya dalam ketentuan pasalnya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran deskriptif yang berkenaan dengan masalah emansipasi dan kedudukan hukum wanita, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-undang Perkawinan. Juga dimaksudkan dapat mengungkap dan mengkaji pasal-pasal yang kurang tepat dalam kaitannya dengan emansipasi dan kedudukan hukum wanita.

3. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan juridis normatif, dengan cara deduktif menelusuri dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan. Kaitan anantara asas, prinsip, teori dan doktrin dengan temuan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif, dan pada tahap akhir berupa penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan Dan Saran

Pengakuan emansipasi dan perlindungan hukum wanita sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan, serta bersumber pada falsafah negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Namun dalam praktek masih terdapat kontradiksi antara makna dan isi, antara asas dan penguangannya dalam peraturan.

Untuk itu perlu pemahaman konsep emansipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat wanita Indonesia, serta kodrat kewanitaannya. Sebagai dasar acuan adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHN. Dengan demikian akan diperoleh dasar pegangan nilai-nilai moral yang tinggi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

